



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 2 Oktober 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

EKSISTENSI HUKUM DAN PENEGAKANNYA TERHADAP KONFLIK LAUT NATUNA UTARA

*(THE EXISTENCE OF LAW AND ITS ENFORCEMENT IN THE NORTH
NATUNA SEA CONFLICT)*

Nayla Adelina Istika

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

2110611259@mahasiswa.upnvj.ac.id

Irwan Triadi

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

irwantriadi1@yahoo.com

ABSTRACT

With the confirmation of the Djuanda Declaration in in Government Regulation in Lieu of Law Number 4 of 1960 concerning Indonesian Waters, Indonesia's territory increased 2.5 times to 5,193,250 km². The vastness of Indonesia's oceans not only has a positive impact on the prosperity of the Indonesian state, but also makes it vulnerable to violations of the law in Indonesian waters, one of which occurs in the North Natuna Sea. The purpose of this research is to find out what factors cause conflicts in the North Natuna Sea and how the role of law and its enforcement in overcoming this conflict. By using the normative juridical research method, the research found that the reason behind the illegal activities carried out by China is that they claim that Natuna waters are the historical territory of their ancestors to catch fish (traditional fishing ground). Therefore, despite the existence of related legal regulations and rules regarding the exclusive economic zone of a country that is already clear, the role of law enforcement in overcoming conflicts in the North Natuna Sea is expected to be more assertive and effective so that in the future nothing similar will happen.

Keywords: *Waters, Conflict, and Natuna.*

ABSTRAK

Dengan dikukuhkannya Deklarasi Djuanda dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, wilayah Indonesia bertambah 2,5 kali lipat menjadi 5.193.250 km². Luasnya lautan Indonesia tidak hanya memberikan dampak positif bagi kemakmuran negara Indonesia, namun juga menjadikannya rentan terhadap pelanggaran hukum di perairan Indonesia salah satunya yang terjadi di laut Natuna Utara. Tujuan dari lahirnya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya konflik di laut



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 2 Oktober 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Natuna Utara dan bagaimana peran hukum maupun penegakannya dalam mengatasi konflik ini. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif didapati hasil penelitian bahwa alasan di balik aktivitas ilegal yang dilakukan China adalah mereka mengklaim bahwa perairan Natuna merupakan wilayah historis nenek moyang mereka untuk menangkap ikan (traditional fishing ground). Maka dari itu, terlepas dari adanya regulasi hukum terkait serta aturan mengenai Zona ekonomi eksklusif suatu negara yang sudah jelas adanya, peran penegakan hukum dalam mengatasi konflik di laut Natuna Utara ini diharapkan dapat lebih tegas dan efektif lagi sehingga kedepannya tidak terjadi hal serupa.

Kata kunci: Perairan, Konflik, dan Natuna.

A. PENDAHULUAN

Secara umum, konsep keamanan maritim dimaknai sebagai sebuah kerangka yang menekankan aspek kepentingan nasional di lingkup maritim dan bagaimana pihak-pihak yang bersangkutan menjalankan peranannya dalam menjaga keamanan laut. Upaya diplomasi Indonesia di bidang hukum laut dalam memperjuangkan pengakuan dan penerimaan konsepsi negara kepulauan Indonesia oleh dunia internasional melibatkan proses yang panjang. Dengan mempertimbangkan adanya perselisihan akibat perbedaan konsepsi batas maritim antar negara, hal ini menjadi awal lahirnya Deklarasi Djuanda (1957). Deklarasi yang perjalanannya cukup dramatis ini pada akhirnya menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Tak lama kemudian, *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, hadir menyusul sebagai dasar hukum internasional bagi kedaulatan Indonesia, yang pada akhirnya memberikan deklarasi tersebut sebuah pengakuan internasional. Sejak UNCLOS 1982 diberlakukan dan mengikat secara internasional pada tahun 1994, wilayah laut Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari wilayah NKRI. Artinya, ketentuan yang berkaitan dengan batas laut teritorial Indonesia mengikuti hukum internasional, yaitu 12 mil diukur dari garis pangkal.¹ Penarikan garis pangkal kepulauan di sekitar kepulauan Indonesia terinspirasi dari putusan Mahkamah Internasional periode 1951. Konsep negara kepulauan terdapat dalam *archipelagic states principles* serta tercantum dalam Bab IV

¹ Erlina, 2016, *Kedaulatan Negara Pantai (Indonesia) Terhadap Konservasi Kelautan Dalam Wilayah Teritorial Laut (Territorial Sea) Indonesia*, Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, 2(2), <https://doi.org/10.24252/ad.v2i2.1477>



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 2 Oktober 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

UNCLOS 1982, yang terdiri atas sembilan pasal yakni Pasal 46 - 54, yang meliputi ketentuan tentang negara kepulauan, garis pangkal kepulauan, status hukum perairan kepulauan, penetapan batas perairan pedalaman dalam perairan kepulauan, hak lintas damai melalui perairan kepulauan, hak lintas alur laur laut kepulauan, hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan.²

Eksistensi suatu wilayah dengan batas-batas tertentu yang jelas menjadi salah satu syarat berdirinya sebuah negara. Berdasarkan hasil diskusi UNCLOS 82, luas wilayah laut Indonesia mencapai 3.257.357 km², dengan batas wilayah laut dari garis dasar kontinen sejauh 12 mil diukur dari garis dasar.³ Dengan dikukuhkannya Deklarasi Djuanda dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, wilayah Indonesia bertambah 2,5 kali lipat menjadi 5.193.250 km² terkecuali Irian Jaya yang saat itu belum mendapat pengakuan internasional. Berdasarkan perhitungan 196 garis pangkal lurus dari titik pulau terluar, ditetapkan garis batas maya yang membentang sepanjang 8.069,8 mil laut.⁴ Fakta terkait luasnya laut yang kita punya dapat memberikan manfaat bagi tercapainya kemakmuran negara. Menyadari pentingnya laut bagi masyarakat Indonesia, maka pemerintah harus melindungi, mengelola, dan menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang kemaritiman dengan baik dan sungguh-sungguh. Luasnya lautan Indonesia tidak hanya memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia, namun juga menjadikannya rentan terhadap pelanggaran hukum di perairan Indonesia, mengingat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sempat tidak memiliki integritas teritorial selama hampir 50 tahun. Mengenai bentuk permasalahan yang mungkin atau sering terjadi, diantaranya penangkapan ikan secara ilegal, penyelundupan barang, penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, terorisme, dan perompakan, juga permasalahan terkait batas laut nasional. Kasus terakhir ini telah menimbulkan ketegangan serta konflik dengan negara lain. Sengketa Laut Natuna Utara merupakan salah satu topik

² United Nations Convention on the Law of the Sea, Ps. 46 – 54.

³ Herie, S. 2013, *Ekonomi Biru: Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas*. Jurnal Bina Praja, 5 (1), <https://doi.org/10.21787/jbp.05.2013.01-12>

⁴ <https://www.its.ac.id/news/2019/12/15/deklarasi-djuanda-dalam-sejarah-nusantara/> diakses pada tanggal 15 April 2024 pukul 10.35 WIB.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 2 Oktober 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

hangat yang belum terselesaikan. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, menolak dengan tegas klaim sepihak China yang didasarkan pada *nine-dash line* atau *traditional fishing zone* bagi kapal-kapal miliknya, di mana dalam perjanjian internasional tidak dikenal istilah tersebut. Fakta yang sebenarnya adalah bahwa, Kepulauan Natuna pada abad ke 19 merupakan wilayah kesultanan Riau yang mana pada tanggal 18 Mei 1956 sudah terdaftar sebagai milik Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁵ Karena belum ditemukannya solusi terkait sengketa perbatasan antara Cina dan Indonesia atas Laut Natuna Utara, negosiasi pun dilakukan. Alih-alih mencapai solusi bersama, masalah ini menjadi lebih rumit karena Indonesia menolak untuk mengakui *nine dash line* dan dan Cina menolak untuk mengakui yurisdiksi ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara. Permasalahan penegakan hukum yang belum optimal, menjadi salah satu faktor yang menghambat negara dalam melakukan pemberantasan terhadap pelanggaran di Laut Natuna Utara.

B. METODE PENELITIAN

Pengumpulan data dan informasi mengenai pergerakan kapal-kapal di wilayah yurisdiksi dan perairan Indonesia dilakukan melalui penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji dan mengumpulkan data sekunder. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan studi kepustakaan berbagai aturan hukum yang bersifat formal yaitu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, literatur yang bersifat teoritis, penelitian para ahli dan kemudian digabungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Pendekatan masalah dalam penelitian hukum yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah berbagai regulasi terkait isu hukum yang diteliti dan pendekatan konseptual dengan memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya.

⁵ Yulia Wiliawati, dkk, 2022, *Eksistensi UNCLOS 1982 dalam Upaya Penegakan Hukum Laut Internasional di Perairan Negara Pantai*, Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum, 2(2), <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v2i2.17064>



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 2 Oktober 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam artikel ilmiah ini adalah dengan menggunakan cara studi kepustakaan. Langkah dalam melaksanakan studi pustaka dilakukan dengan mengutip kemudian menganalisa penelitian terdahulu yang relevan sehingga artikel ini dapat menjadi pertimbangan, solusi, maupun jawaban atas permasalahan yang terjadi di laut Natuna Utara. Hasil penelitian ini nantinya akan dianalisis secara kualitatif, guna mengetahui bagaimana reaksi serta upaya negara maupun lembaga internasional dalam menyikapi konflik tersebut, sehingga permasalahan ini cukup menjadi pelajaran dan kedepannya tidak terjadi hal serupa. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan bersifat preskriptif analitis, yaitu penelitian yang dapat memberikan manfaat berupa solusi untuk mengatasi permasalahan.

C. PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Terjadinya Konflik di Laut Natuna Utara

Kabupaten Natuna, yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia merupakan kepulauan paling utara yang berada di selat Karimata. Wilayah perairan laut Natuna ini berbatasan langsung dengan beberapa negara yakni di sebelah utara, Natuna berbatasan dengan negara Vietnam dan Kamboja, di bagian selatan berbatasan dengan Sumatera Selatan dan Jambi, di bagian barat dengan Singapura, Malaysia, Riau sedangkan di bagian timur berbatasan dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat.⁶ Dilihat dari segi geografisnya, posisi dan letak kepulauan Natuna ini sangat menguntungkan sekaligus rawan konflik internasional karena berada pada posisi silang jalur pelayaran Internasional.⁷ Natuna dikenal dengan sumber daya minyak dan gasnya yang melimpah. Menurut laporan penelitian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), cadangan minyak Natuna mencapai 308,30 juta barel. Sementara cadangan gas buminya terbesar se-Indonesia yaitu, sebesar 54,78 triliun kaki kubik. Dana hasil Migas menjadi

⁶ Rani Purwani, dkk, 2021, *Sengketa Republik Indonesia – Republik Rakyat Tiongkok di Perairan Natuna*, Hasanuddin Journal of International Affairs, 1(1).

⁷ Huala Adolf, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 2 Oktober 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

sumber pendapatan utama bagi Natuna. Hal ini tentu membuat China berambisi untuk mengklaim wilayah laut yang kaya akan minyak dan gas tersebut.⁸

Konflik Natuna bermula pada bulan Maret 2016, ketika sebuah kapal penangkap ikan ilegal dari Tiongkok memasuki perairan Natuna. Alasan di balik aktivitas ilegal ini adalah karena China mengklaim bahwa perairan Natuna merupakan wilayah historis nenek moyang China yang secara tradisional menangkap ikan di sana (traditional fishing ground). Padahal sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Teritorial Zona Ekonomi Eksklusif suatu negara yang bersangkutan terbatas pada bidang ekonomi, adanya klaim pihak lain atas teritorial tersebut haruslah mendapatkan izin dari negara yang memiliki hak atas wilayah tersebut. Selain itu, berdasarkan kepentingan lainnya dapat dilakukan dengan tujuan damai. Diketahui bahwa pada saat itu, pemerintah berencana untuk segera menangkap kapal tersebut, namun karena adanya campur tangan dari pihak penjaga pantai China yang dengan sengaja menabrak KM Kway Fey 10078 kepada KP HIU 11 milik Indonesia sehingga membuat rencana pemerintah Indonesia tidak berjalan mulus.⁹ Selanjutnya, pada Januari 2020, puluhan kapal nelayan Tiongkok yang dikawal oleh kapal penjaga pantai dan kapal fregat pemerintah Tiongkok memasuki wilayah ZEE Indonesia di perairan Laut Natuna Utara. Direktur Operasi Laut Bakamla, Laksamana Pertama TNI Nursyawal Embun mengatakan bahwa dia dan seluruh anggota lainnya telah berusaha mengusir kapal-kapal Tiongkok tersebut dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Natuna sejak tanggal 10 Desember, namun diketahui bahwa meski kapal-kapal Tiongkok tersebut telah sempat menuruti permintaan pemerintah Indonesia untuk menjauh dari perairan Indonesia, beberapa hari kemudian, mereka kembali masuk dan menangkap ikan di landas kontinen Indonesia di sekitar Natuna. Nursyawal kemudian menjelaskan bahwa pihaknya tidak bisa berbuat banyak untuk menghalau kapal-kapal

⁸ M Nursalim, dkk, 2023, *Penyelesaian Sengketa terhadap Aktivitas Perikanan Kapal Cina di Perairan Laut Natuna Utara Menurut Hukum Laut Internasional*, Novum : Jurnal Hukum, In Press - Syarat SPK (16) : ART 1

⁹ <https://student-activity.binus.ac.id/himhi/2020/05/konflik-di-laut-natuna-apa-yang-sebenarnya-terjadi/> diakses pada tanggal 16 April 2024 pukul 11.30 WIB.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 2 Oktober 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

China itu lantaran mereka dinilai lebih kuat.¹⁰ Sudah menjadi rahasia umum bahwa China merupakan negara dengan kekuatan militer yang sangat besar. Kemajuan China dalam teknologi rudal, senjata nuklir, dan kecerdasan buatan telah memicu kekhawatiran serius di antara banyak pengamat Barat.¹¹ China dalam sepuluh tahun terakhir telah memperbarui pasukannya menjadi yang terbesar di dunia, membangun angkatan laut terbesar di dunia, serta terus mengembangkan persenjataan nuklir dan balistik. Angkatan Laut China juga menjadi yang terbesar di dunia dalam hal jumlah kapal perang dan kapal selam. Berdasarkan data 2022 yang dirilis Worldpopulationreview.com, China memiliki kapal perang dan kapal selam sebanyak 777 unit. Sebanyak empat negara di bawahnya berturut-turut adalah Rusia (603 unit), Korea Utara (492 unit), AS (490 unit), dan Kolombia (453 unit). Indonesia berada di urutan ke-10 dengan 282 unit.¹² Maka dari itu, jika disandingkan dengan China, tentu saja kemampuan militer Indonesia masih jauh dari kata memadai.

Hal ini tentu menjadi perhatian bagi pemerintah Indonesia mengingat sejumlah fakta terkait permasalahan yang masih terjadi di perairan Natuna Utara, seperti kegiatan penangkapan ikan secara ilegal oleh China yang tidak dapat diatasi dengan baik oleh BAKAMLA dan protes dari China terhadap pengeboran minyak dan gas yang dilakukan oleh Indonesia, yang pada akhirnya bermuara pada lemahnya penegakan hukum yang dilakukan oleh Indonesia terhadap ZEE dan landas kontinen Indonesia. Oleh karena itu, demi mewujudkan kesejahteraan laut Natuna dan hak-haknya, pemerintah perlu segera melakukan peningkatan terhadap pembangunan angkatan laut dan kemampuan pertahanan negara, baik melalui upaya-upaya legalitas hukum maupun penegakan hukum.¹³

¹⁰ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200103112851-4-127377/puluhan-kapal-china-masih-berlayar-di-natuna> diakses pada tanggal 16 April 2024 pukul 12.15 WIB.

¹¹ <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-59752232.amp> diakses pada tanggal 16 April 2024 pukul 12.30 WIB.

¹² <https://www.kompas.id/baca/internasional/2022/10/05/kekuatan-militer-china-berkembang-drastis> diakses pada tanggal 16 April 2024 pukul 15.00 WIB.

¹³ <https://www.ui.ac.id/ahli-pertahanan-fisip-ui-bahas-posisi-indonesia-dalam-konflik-di-laut-natuna-utara/> diakses pada tanggal 16 April 2024 pukul 15.45 WIB.



2. Peran Hukum dan Penegakannya dalam Menangani Konflik Laut Natuna Utara

Ditinjau dari perspektif tata laut internasional, keunggulan laut Natuna diantaranya adalah memiliki nilai keekonomisan, politis dan lokasi yang sangat strategis. Dengan melimpahnya sumber daya alam di wilayah laut Natuna Utara, hal ini berpotensi besar mengakitkannya terlibat dengan banyak sengketa dan konflik. Kepemilikan Laut Natuna Utara yang secara sah merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia didasarkan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.¹⁴ Indonesia sebagai negara (*Non-Claimant*), memberlakukan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UNCLOS 1982. Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan yang merupakan bagian dari penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagai bentuk penegakan terhadap kedaulatan negara. Menanggapi ancaman China, Indonesia melakukan diplomasi pertahanan dengan Amerika Serikat, Australia, dan Jepang. Selain itu, lahirnya putusan ICJ terkait konflik di laut Natuna ini juga akan menciptakan landasan hukum baru, mengurangi ketidakpastian dan mempermudah kerja sama antarnegara dalam pemanfaatan sumber daya alam di kawasan. Putusan ICJ juga akan mempengaruhi hubungan bilateral dan multilateral di kawasan.¹⁵

Disebutkan dalam Pasal 62 angka 4 UNCLOS 1982, bahwasanya “*Nationals of other States fishing in the exclusive economic zone shall comply with the conservation measures and with the other terms and conditions established in the laws and regulations of the coastal State. These laws and regulations shall be consistent with this Convention and may relate, inter alia, to the following: (a); (b); (c); (d); (e); (f)...*”. Lebih lanjut, dalam peraturan nasional Pasal 11 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dijelaskan bahwa ganti rugi terhadap pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam but dengan

¹⁴ Oktriyanto M, 2023, *Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Laut Natuna antara Indonesia dan Cina*, Lex Administratum, 11(5).

¹⁵ Lazurus, dkk. 2023, ANALISIS PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL (ICJ) TERHADAP PENANGANAN SENGKETA MARITIM LAUT NATUNA UTARA, ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/376237675_ANALISIS_PENGARUH_PUTUSAN_MAHKAMAH_INTERNASIONAL_ICJ



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 2 Oktober 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

segera dan dalam jumlah yang memadai. Jelas, kegagalan yang terus berlanjut sehingga belum berakhirnya konflik di Laut Natuna menunjukkan ketidakberesan UU Keamanan Laut dan penegakannya. Pemerintah negara harus hadir secara konkret melalui implementasi konsepsi Wawasan Nusantara, yang dapat berupa penegakan kedaulatan dan hak berdaulat di laut serta pelaksanaan pembangunan kelautan nasional yang melibatkan seluruh warga negara tanpa terkecuali. Hal ini tercermin dari adanya beberapa lembaga penegak hukum yang membidangi keamanan laut, yaitu TNI Angkatan Laut, Direktorat Polisi Perairan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal. Ketujuh lembaga penegak hukum tersebut bekerja sesuai dengan kewenangannya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan baik dan benar.¹⁶

Klaim China atas Natuna telah melanggar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan dinilai tidak logis. Hal ini dikarenakan posisi perairan Natuna justru berbatasan dengan Vietnam dan Malaysia, sehingga justru jauh dari China. Menurut analisa peneliti, perlu adanya upaya perdamaian dengan mempertimbangkan bentuk kerugian akibat China di wilayah Natuna, terlepas dari perbandingan kekuatan militer Indonesia dan China yang tidak sebanding. Maka dari itu, terlepas dari adanya aksi pertanggungjawaban oleh china, Indonesia juga perlu memiliki strategi yang memungkinkan untuk menangkal operasi strategis China maupun negara lain yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan konflik. Layaknya konsep China, Indonesia juga dapat menerapkan strategi A2/AD dengan level strategis militer. Anti-Access/Area Denial (A2/AD) merupakan sebuah tindakan pencegahan yang dilakukan dengan menggunakan rudal balistik presisi jarak jauh, offensive space, kapal selam, cyberspace operation dan senjata pemusnah massal ke lapangan terbang, pelabuhan, dan kapal induk musuh agar musuh tidak melakukan operasi di kawasan tertentu dalam sebuah area konflik. Konsep ini hadir sebagai pilar

¹⁶ Abdil, A. Irwan, T. 2024, Efektivitas Penegakan Hukum Pertahanan Negara Pada Sektor Maritim Indonesia, Deposisi : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, 2(1).



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 2 Oktober 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

bagi strategi pertahanan Nusantara dalam menghadapi risiko eskalasi perang regional dan global.¹⁷ Strategi A2 mencakup beberapa fase konflik, salah satunya adalah perdamaian sebelum konflik. Indonesia dapat mempersiapkan badan pertahanan dengan tujuan menghalangi Cina memasuki laut Natuna Utara untuk yang kesekian kalinya dan melakukan operasi di sana dengan mengepung Cina tanpa kehilangan pusat gravitasi apabila hal serupa terjadi lagi. Indonesia harus mempersiapkan diri dengan melakukan peningkatan pada jangkauan dan kemampuan dari sensor dan sistem senjata, pengembangan yang doktrinal, pelatihan rutin secara intensif, pelatihan personel dan melakukan perencanaan strategi tempur yang lebih matang lagi.¹⁸ Diharapkan agar kedepannya kedaulatan maritim Indonesia dapat semakin kuat, baik dari segi hukumnya maupun penegakannya.

D. KESIMPULAN

Konsep keamanan maritim seperti yang diuraikan dalam Deklarasi Djuanda serta UNCLOS 1982 dimaknai sebagai sebuah kerangka yang menekankan aspek kepentingan nasional di lingkup maritim dan bagaimana pihak-pihak yang bersangkutan menjalankan peranannya dalam menjaga keamanan laut. Luasnya laut Indonesia menyadarkan kita akan kemakmuran negara. Sayangnya, tidak hanya memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia, namun juga menjadikannya rentan terhadap pelanggaran seperti penangkapan ikan secara ilegal, penyeludupan barang maupun narkoba, permasalahan terkait batas laut nasional dan lain-lain yang terjadi di perairan Indonesia, mengingat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sempat tidak memiliki integritas teritorial selama hampir 50 tahun. Kasus terakhir yang berkenaan dengan laut Indonesia ini telah menimbulkan ketegangan serta konflik antar kedua negara yang bersangkutan.

Lokasi Natuna yang strategis di jalur pelayaran internasional membuat pulau ini dikenal dengan sumber daya minyak dan gasnya yang melimpah. Hal ini tentu membuat

¹⁷ Raska, Michael. 2017. " *Countering Anti-Access/Area Denial Challenges Strategies and Capabilities.*" Part of RSIS Report, 19-28.

¹⁸ Bernadine G, 2022, STRATEGI PERTAHANAN UDARA INDONESIA: KASUS SENGKETA LAUT NATUNA UTARA, Jurnal Lemhannas RI, 11(2).



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 2 Oktober 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

China berambisi untuk mengklaim wilayah laut yang kaya akan minyak dan gas tersebut. Alasan di balik aktivitas ilegal ini adalah karena China mengklaim bahwa perairan Natuna merupakan wilayah historis nenek moyang China yang secara tradisional menangkap ikan di sana (traditional fishing ground). Padahal, alih-alih melakukannya dengan cara yang ilegal, China dapat memperoleh kebutuhannya secara damai melalui izin terhadap negara yang memiliki hak atas wilayah tersebut yaitu Indonesia. Sejumlah fakta terkait permasalahan yang masih terjadi di perairan Natuna Utara, seperti kegiatan penangkapan ikan secara ilegal oleh China yang tidak dapat diatasi dengan baik oleh BAKAMLA dan protes dari China terhadap pengeboran minyak dan gas yang dilakukan oleh Indonesia, pada akhirnya bermuara pada lemahnya penegakan hukum yang dilakukan oleh Indonesia terhadap ZEE dan landas kontinen Indonesia. Oleh karena itu, demi mewujudkan kesejahteraan laut Natuna dan hak-haknya, pemerintah perlu segera melakukan peningkatan terhadap pembangunan angkatan laut dan kemampuan pertahanan negara, baik melalui upaya-upaya legalitas hukum maupun penegakan hukum.

Indonesia sebagai negara (Non-Claimant), dapat melakukan tindakan-tindakan yang merupakan bagian dari penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagai bentuk penegakan terhadap kedaulatan negara. Kegagalan yang terus berlanjut menunjukkan ketidakberesan UU Keamanan Laut dan penagakannya dalam menangani konflik laut Natuna. Pemerintah negara harus terus hadir secara konkret melalui implementasi konsepsi Wawasan Nusantara, yang dapat berupa penegakan kedaulatan dan hak berdaulat di laut serta pelaksanaan pembangunan kelautan nasional yang melibatkan seluruh warga negara tanpa terkecuali. Terlepas dari adanya aksi pertanggungjawaban oleh China atas perbuatannya di wilayah Natuna, Indonesia juga perlu memiliki strategi yang memungkinkan untuk menangkal operasi strategis China maupun negara lain yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan konflik. Indonesia harus mempersiapkan diri dengan melakukan peningkatan pada jangkauan dan kemampuan dari sensor dan sistem senjata, pengembangan yang doktrinal, pelatihan rutin secara intensif, pelatihan personel dan melakukan perencanaan strategi tempur yang lebih matang lagi.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 2 Oktober 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Diharapkan agar kedepannya kedaulatan maritim Indonesia dapat semakin kuat, baik dari segi hukumnya maupun penegakannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adolf, H. (2004). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Sinar Grafika.

Regulasi Hukum

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia Deklarasi Djuanda

Jurnal

Erlina. (2016). Kedaulatan Negara Pantai (Indonesia) Terhadap Konservasi Kelautan Dalam Wilayah Teritorial Laut (Territorial Sea) Indonesia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 2(2), 215–222. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v2i2.1477>

Furqon, A. A., & Triadi, I. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Pertahanan Negara Pada Sektor Maritim Indonesia. *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i1.2253>

Lazurus, Rizki, M., Salampessy, F., & Ramadhan, A. (2023). ANALISIS PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL (ICJ) TERHADAP PENANGANAN SENGKETA MARITIM LAUT NATUNA UTARA. *Researchgate*.

Maatiri, O. (2023). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA LAUT NATUNA ANTARA INDONESIA DAN CINA. *Lex Administratum*, 11(5). <http://internasional.kompas.com/read/2016/07/13/17>

Manek, B. (2022). STRATEGI PERTAHANAN UDARA INDONESIA: KASUS SENGKETA LAUT NATUNA UTARA. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(2).

Nursalim, M., Puspoayu, E. S., & Hikmah, N. (2023). Penyelesaian Sengketa terhadap Aktivitas Perikanan Kapal Cina di Perairan Laut Natuna Utara Menurut Hukum Laut Internasional. *Novum : Jurnal Hukum, In Press*.

Ramli, R., Lumumba, P., & Burhanuddin. (2021). Sengketa Republik Indonesia – Republik Rakyat Tiongkok di Perairan Natuna. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 1(1).

Saksono, H. (2013). Ekonomi Biru: Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas. *Jurnal Bina Praja*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.21787/jbp.05.2013.01-12>



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 2 Oktober 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Wiliawati, Y., Danial, & Muin, F. (2022). Eksistensi UNCLOS 1982 dalam Upaya Penegakan Hukum Laut Internasional di Perairan Negara Pantai. *Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(2), 286–298. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index>

Laporan

Countering Anti-Access/ Area Denial Challenges Strategies and Capabilities. (2017).

Website

Anwar, L. (2022, October 6). *Kekuatan Militer China Berkembang Drastis dalam Satu Dekade*. Kompas.Com.

Brown, D. (2021, December 22). *Upaya China menjadi kekuatan militer terbesar di dunia: Menghabiskan banyak uang, meningkatkan cadangan nuklir hingga mengembangkan rudal hipersonik*. BBC News Indonesia.

Felisha, K. (2020, May 2). *Konflik di Laut Natuna, apa yang Sebenarnya Terjadi?* Binus University.

Itssin. (2019, December 15). *Deklarasi Djuanda dalam Sejarah Nusantara*. ITS.

Maudisha. (2024, January 28). *Ahli Pertahanan FISIP UI Bahas Posisi Indonesia dalam Konflik di Laut Natuna Utara*. Universitas Indonesia.

Puluhan Kapal China Masih Berlayar di Natuna, TNI Siaga! (2020, January 3). CNBC Indonesia.